



PUTUSAN

Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Marketing Kredit Plus, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal, 29 Juli 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 29 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2006 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 269/06/XII/2006, tanggal 29 Nopember 2006,

Hal 1 Dari 11 Put. No.1430/Pdt.G/2016/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Tarakan, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 14 November 2007;
4. Bahwa pada tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus..
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering melarang Penggugat keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan sering Tergugat curiga/ cemburu buta;
 - b. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras (beralkohol);
 - c. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan melakukan kekerasan fisik pada Penggugat dengan jalan memukul;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terguat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 2 Dari 11 Put. No.1430/Pdt.G/2016/PA Mks



Turatea, Kabupaten Jeneponto dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 9 Agustus 2016 dan tanggal, 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal 3 Dari 11 Put. No.1430/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 269/06/XII/2006, tanggal 29 Nopember 2006, bukti P;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, kawin pada tanggal 29 Nopember 2006;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis di Jalan Tarakan Kota Makassar selama 9 (sembilan) tahun, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus sejak tahun 2014, penyebabnya karena Tergugat cemburu, mimum minuman ber alkohol, Tergugat sering marah emosional, menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Juni 2014, selama itu tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah mengusahakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 4 Dari 11 Put. No.1430/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat, saksi adalah berteman dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, kawin pada tanggal 29 Nopember 2006;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis di Jalan Tarakan Kota Makassar dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus sejak tahun 2014, penyebabnya karena Tergugat cemburu, minum minuman beralkohol, Tergugat sering marah emosional, menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, selama itu tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah mengusahakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, serta mohon Putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis

Hal 5 Dari 11 Put. No.1430/Pdt.G/2016/PA Mks



Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 29 Nopember 2006, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 9 (sembilan) tahun, namun pada tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok, hingga berakibat pisah tempat, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2015, penyebabnya karena, Tergugat sering cemburu, minum minuman beralkohol, sering marah, melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan

Hal 6 Dari 11 Put. No.1430/Pdt.G/2016/PA Mks



penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, Tergugat cemburu, sering marah terhadap Penggugat, yang mengakibatkan terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Tergugat telah menyakiti badan Penggugat dengan memukul Penggugat saksi sendiri melihat tindakan Tergugat tersebut, yang mengakibatkan pisah tempat sejak bulan Juni 2015, tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, kawin pada tanggal, 29 Nopember 2006;
- Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Juni 2015, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala-satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah

Hal 7 Dari 11 Put. No.1430/Pdt.G/2016/PA Mks



dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun salah satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang menyebabkan pisah tempat, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra). Ghayah al-Maram (غاية المرام) halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan, memukul Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2015, tanpa nafkah, akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 8 Dari 11 Put. No.1430/Pdt.G/2016/PA Mks



tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta ketempat wilayah kediaman kedua belah pihak, setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum tiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat(1) dan pasal 150 Rbg, maka perkara tersebut diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 9 Dari 11 Put. No.1430/Pdt.G/2016/PA Mks



Panakkukang, Kota Makassar dan Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, SH MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH. dan Drs. Chaeruddin, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.

Dra. Hj. Nadirah Basir, SH MH.

Drs. Chaeruddin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Hal 10 Dari 11 Put. No.1430/Pdt.G/2016/PA Mks



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Administrasi : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 240.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)